

PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN **DINAS PENDIDIKAN**

Jln.Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034, 421358

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN NOMOR: 421.1/50/0 /B/2013

TENTANG

PERSETUJUAN/IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TK (TAMAN KANAK-KANAK)

Menimbang

- : 1. Surat Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pelem Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Nomor: 01/TK-RIM/VI/2013 Tanggal 15 Juni 2013
 - 2. Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus, Kabupaten Grobogan Nomor: 421/634/2013 Tanggal 15 Juni 2013

Mengingat

- 1. Undang undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak.
- 2. Undang undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Ijin Pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak yang memiliki:

1. Nama Sekolah : TK RIMBANI;

2. Alamat

: RT 07/RW 02, Desa Pelem, Kecamatan Gabus;

Kabupaten Grobogan;

KEDUA

3. Penyelenggara : Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) Desa Pelem. : Taman Kanak-Kanak tersebut diusulkan untuk membuka Kelompok A dan B.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT

: Apabila di kemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang ketentuan yang berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

> DINAS PENDIDIKA

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dilaksanakan sebagai mana mestinya.

Ditetapkan di

: Purwodadi

Pada tanggal

: 3/ Agustus 2013

SEPALA DINAS PENDIDIKAN BUPATEN GROBOGAN

19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:

- 1. Bupati Grobogan;
- 2. Camat Gabus;
- 3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Gabus;
- 4. Arsip